



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 10 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan situasi perekonomian sekarang, ketentuan mengenai tarif Retribusi Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 tahun 2000, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pembangunan saat ini, maka dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan pemerintah dewasa ini;
- b. bahwa untuk kelancaran pemungutan Retribusi Pasar sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50), dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);,
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2000 Nomor 10, Seri B)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

dan

BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Dinas Tata Perkotaan adalah Dinas Tata Perkotaan Kabupaten Merangin.

5. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Merangin.
6. Kas adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Pasar adalah tempat transaksi antara pedagang dan pembeli yang diberi batas tertentu yang diberi batas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
9. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
10. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
11. Ruko adalah bangunan rumah toko permanen di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang yang memiliki beberapa lantai keatas dan beberapa bangunan kesamping di pisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah serta di pergunakan untuk tempat usaha dan rumah tinggal/hunian.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pasilitas pasar tradisional/pelataran, los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan Daerah (PD) Pasar.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi daerah.
15. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pasilitas pasar.
16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
17. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
18. Surat ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran

retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan yang diajukan oleh wajib retribusi.
21. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan Retribusi Daerah.
23. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa halaman/pelataran bangunan, los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa halaman/pelataran bangunan, los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pasar.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas, jenis tempat dan kelas pasar yang digunakan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan :
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi biaya penyusutan, biaya bunga pinjaman, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Struktur Tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los, dan atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digurakan untuk menentukan kelas pasar
- (3) Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati :
- (4). Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk masing-masing Pasar/Kios/Los Dan lainnya (WC) ditetapkan sebagai berikut :

a. Pasar Bawah Bangko :

1. Pasar Lereng/Bangko Permai (Permanen) :

- | | | | |
|--|-----|-------|-------|
| a) Bawah Bagian Depan..... | Rp. | 550,- | ✓ |
| per M ² /hari | | | |
| b) Bagian Bawah Belakang..... | Rp. | 450,- | ✓ |
| per M ² /hari | | | |
| c) Bagian Atas..... | Rp. | 300,- | per ✓ |
| M ² /hari | | | |
| x d) Bagian Atas (Los Terbuka)..... | Rp. | 200,- | ✓ |
| per M ² /hari | | | |
| e) Kios Pasar Lereng Non Permanen..... | Rp. | 250,- | per ✓ |
| M ² /hari | | | |

2. Ruko Pasar Jalan Mayor Syamsudin Uban..... Rp. 650,- per M²/hari ✓

3. Ruko Pasar Jalan M. Daud..... Rp. 650,- per M²/hari ✓

4. Pasar Simpang IV (Empat) Permanen

- | | | | |
|---------------------------------|-----|-------------|----------------------------|
| a) Bagian Atas (Lantai II)..... | Rp. | 500,- | per M ² /hari ✓ |
| b) Bagian Bawah Belakang..... | Rp. | 1.000,- | per M ² /hari ✓ |
| c) Bagian Bawah Depan..... | Rp. | 1.300,- | per M ² /hari ✓ |
| d) Bagian Atas (Lantai 3)..... | Rp. | 6.000.000,- | per Tahun ✓ |

5. Pasar Masumai (Permanen)..... Rp. 900,- per M²/hari ✓

6. Pasar Ex. Pasar Terbakar Bangko

a) Blok A	Rp. 950,- per	✓
M ² /hari		
b) Blok B	Rp. 850,- per	✓
M ² /hari		
c) Blok C Bagian Atas	Rp. 400,- per	✓
M ² /hari		
d) Blok C Bagian Bawah	Rp. 900,- per	✓
M ² /hari		
e) Blok D	Rp. 850,- per	✓
M ² /hari		

7. WC Pasar Ex. Pasar Terbakar Bangko	Rp. 540.000,-per tahun	
8. Pedagang Kaki Lima Ex. Pasar Terbakar Bangko	Rp. 200,- per M ² /hari	✓
9. Payung Tempat Jualan	Rp. 1.500,- per Payung/hari	
10. Papan Tempat Jualan 2x2M	Rp. 1.500,- per/hari	

✓ 11. Pasar Harian..... Rp. 1.000,- per hari *naik*

12. Pasar Baya Jln. Kadipan :

a) Kios Pasar Baya	Rp. 900,- per M ² /hari	✓
b) Los Buah-buahan	Rp. 350,- per M ² /hari	✓

13. Pasar Parak Kelapo :

a) Kios Parak Kelapo.....	Rp. 700,- per	✓
M ² /hari		
b) Los Sayur bawah.....	Rp. 500,- per	✓
M ² /hari		
c) Los Ikan / Ayam potong.....	Rp. 500,- per	✓
M ² /hari		
d) Los Daging.....	Rp. 800,- per	✓
M ² /hari		

b. Pasar Baru Bangko :

1. Kios Pasar Baru	Rp. 800,-per M ² /hari	✓
2. Los Pasar Ikan / Ayam Potong	Rp. 400,-per M ² /hari	✓
3. Los Pasar Sayur	Rp. 400,- per M ² /hari	✓
4. Los Sayur.....	Rp. 300,- per M ² /hari	✓
5. Los Grosir Sayur	Rp. 600,-per petak	✓
✓ 6. Pasar Harian	Rp. 500,- per hari	<i>naik</i>
7. Kios Daging	Rp. 700,-per M ² /hari	✓

c. Pasar Rantau Panjang

1. Pasar Harian	Rp.	500,- per hari	→ 2000,-
2. Pasar Inpres	Rp.	400,- per M ² /hari	✓
3. Pasar Baru Tabir	Rp.	400,- per M ² /hari	✓
4. Pasar Ex. Marga	Rp.	350,- per M ² /hari	✓
5. Kios Pasar Semayo	Rp.	300,- per M ² /hari	✓

d. Pasar Tabir Selatan

1. Kios Pasar Ma. Delang	Rp.	400,- per M ² /hari	✓
2. Pasar Harian	Rp.	1.000,- per hari	→ 2000,-

e. Pasar Pamenang

1. Pasar Harian	Rp.	500,- per hari	→ 2000,-
2. Los Permanen	Rp.	400,- per M ² /hari	
3. Los Semi Permanen	Rp.	300,- per M ² /hari	
4. Kios Permanen Depan	Rp.	900,- per M ² /hari	✓
5. Kios Permanen Belakang	Rp.	600,- per M ² /hari	✓
6. Kios Pasar Eks. Marga	Rp.	600,- per M ² /hari	✓

f. Pasar Sungai Manau

1. Pasar Harian	Rp.	500,- per hari	
2. Los Permanen	Rp.	250,- per M ² /hari	
3. Los Semi Permanen	Rp.	200,- per M ² /hari	
4. Kios Permanen	Rp.	400,- per M ² /hari	
5. Kios-Kios Permanen Lainnya	Rp.	300,- per M ² /hari	

g. Pasar Masurai

1. Pasar Harian	Rp.	500,- per hari	
2. Los Permanen	Rp.	250,- per M ² /hari	
3. Los Semi Permanen	Rp.	200,- per M ² /hari	
4. Kios Permanen	Rp.	400,- per M ² /hari	
5. Kios-Kios Permanen Lainnya	Rp.	300,- per M ² /hari	

h. Pasar Muara Siau

1. Pasar Harian	Rp.	500,- per hari	
2. Los Permanen	Rp.	300,- per M ² /hari	
3. Los Semi Permanen	Rp.	250,- per M ² /hari	

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD :
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib Retribusi dan kuasanya :
- (3) ketentuan mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati :

BAB X PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1). Berdasarkan SpdoRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak boleh diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah;
- ✓(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi yang tertunggak harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang tertunggak dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas hari) sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus distorkan secara bruto ke Kas Daerah;
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan bupati.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di kas atau ditempat lain, yang ditunjuk oleh Bupati pada waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD dan STRD;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke kas selambat-lambatnya 1x24 jam atau waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengansur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengansur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerima;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati:

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan/atau
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (3) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi retribusi harus memberi keputusan;
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

Pasal 20

- (1) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya Kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB; dan/atau
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara memindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, atau dokumen lain yang disamakan, STRD, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi tepat pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan dan penetapan Retribusi secara jabatan wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2(dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus member keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan Kepala Daerah tidak member suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini telah dilaporkan kepada Bupati dan tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi :

Pasal 27

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas ;
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat ;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat yang berwenang atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati ;

Pasal 28

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi ;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara memindah bukukan dan bukti pemindah bukukan juga berlaku sebagai bukti pembayaran ;

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakuakn sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan badan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan denagn tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, Pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan retribusi dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau surat paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal ini diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa dengan keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI
SANKSI PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau pidan adenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Nomor 4 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Merangin.

Disahkan di Bangko
Pada tanggal 06 2011

BUPATI MERANGIN



NALIM

Diundangkan di Bangko
Pada tanggal 2011
Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin



A. KHAFID MOEIN
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip.19610619 198403 1 002

Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomer ...10....